

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2023

Kpt 36 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem InJormasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat kabupaten/ kota di wilayahnya;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Sementara Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 April 2023.
- Lampiran 2 hlm.